



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE ALS. EPENG BIN H. SAMSU**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 29/17 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Ciseureuh Rt 008/001 Desa Pasanggrahan
Kec.Sagaranten Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/96/VII/2021/SatResNarkoba tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa Terdakwa Andre als Epeng Bin H Samsu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor : 413/Pen.Pid./2021/PN Cbd, sehingga untuk

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa akan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam menghadapi perkara *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan KETIGA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam plastic klip bening berlakban coklat disimpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD dengan berat netto akhir 0,0649 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diringankan putusan terhadap terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan/ Duplik dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya disampaikan secara lisan yaitu terdakwa tetap mohon keringanan terhadap hukumannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan kosong di Pertigaan Cimanggir Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh DERI (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan mentransferkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi ANGGA (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan shabu-shabu dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengirimkan bukti transferan pembelian shabu tersebut, setelah itu terdakwa menerima peta / arahan untuk mengambil shabu di Pertigaan Cimanggir Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa berangkat ke tempat tersebut dan tepatnya di sebuah bangunan kosong terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening, dan setelah menerima shabu terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Kemudian sekitar pukul 24.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumahnya tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan adanya yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik klip bening berlakban coklat didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 001/13366/SK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.26 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk pembungkus.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL71CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Kristal
	Jumlah Sampel	A : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 0,0747 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 0,0649 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A : kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 24.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan adanya yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah telah kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik klip bening berlakban coklat didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli secara patungan dengan DERI (DPO/Daftar Pencarian Orang) kepada ANGGA (DPO/Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 001/13366/SK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.26 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk pembungkus.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL71CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

ikasi Sampel

1	Jenis Sampel	A : Kristal
2	Jumlah Sampel	A : 1 Sampel
3	Berat netto awal	A : Total Sampel A : 0,0747 Gram
4	Berat netto akhir	A : Total Sampel A : 0,0649 Gram
5	Ciri – ciri sampel	1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A : kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib ketika terdakwa dengan teman-temannya DOGOL, UYI, dan DOKI (masing-masing DPO/Daftar Pencarian Orang) sedang berada di rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi saat itu memiliki 1 (satu) paket shabu-shabu hasil membeli dari ANGGA (DPO/Daftar Pencarian Orang) lalu shabu-shabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral lalu diisi air sekitar $\frac{3}{4}$, menyiapkan korek api gas untuk pembakaran shabu dan pipet/cangkong untuk menyimpan shabu, setelah itu terdakwa masukan shabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 24.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk dikursi didalam rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi SANDIA NURUL, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan adanya yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan ciri-ciri seperti terdakwa kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam plastik klip bening berlakban coklat didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli secara patungan dengan DERI (DPO/Daftar Pencarian Orang) kepada ANGGA (DPO/Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa pergunakan bagi dirinya sendiri, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu lalu membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 001/13366/SK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 0.26 Gram jumlah 1 paket sudah termasuk pembungkus.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL71CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan tanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani secara Digital oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil pemeriksaan :

Identifikasi Sampel

- 1 Jenis Sampel A : Kristal |
- 2 Jumlah Sampel A : 1 Sampel |
- 3 Berat netto awal A : Total Sampel A : 0,0747 Gram
- 4 Berat netto akhir A : Total Sampel A : 0,0649 Gram
- 5 Ciri – ciri sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
A : kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel : Uji Lab

Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SKPU/288/VII/KES.12/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU dengan hasil pemeriksaan Golongan Amphetamine : Positif (+).
- Berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU Nomor : R/10/IX/2021/BNNK SMI tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa DAPAT menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Sosial maupun Medis di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim.
- Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum selanjutnya terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RICKY CAHYADI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satnarkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di rumah terdakwa bertempat di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan tersebut awalnya saat saksi sedang melaksanakan tugas dilapangan terkait penyelidikan penyalahgunaan Narkotika lalu ada menerima informasi yaitu ada yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa lalu menanyakan identitasnya setelah itu melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastik klip bening berlakban coklat di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi;
- Bahwa setelah diinterogasi maka terdakwa mengaku kalau shabu-shabu tersebut miliknya dari hasil membeli dari ANGGA (DPO) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SANDIA NURUL, S.H., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satnarkoba Polres Sukabumi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di rumah terdakwa bertempat di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan tersebut awalnya saat saksi sedang melaksanakan tugas dilapangan terkait penyelidikan penyalahgunaan Narkotika lalu ada menerima informasi yaitu ada yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa lalu menanyakan identitasnya setelah itu melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastik klip bening berlakban coklat di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi;
- Bahwa setelah diinterogasi maka terdakwa mengaku kalau shabu-shabu tersebut miliknya dari hasil membeli dari ANGGA (DPO) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AGUS RUSLANDI, S.E., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota satnarkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di rumah terdakwa bertempat di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan tersebut awalnya saat saksi sedang melaksanakan tugas dilapangan terkait penyelidikan penyalahgunaan Narkotika lalu ada menerima informasi yaitu ada yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi rumah terdakwa lalu menanyakan identitasnya setelah itu melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti shabu-shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam plastik klip bening berlakban coklat di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi;
- Bahwa setelah diinterogasi maka terdakwa mengaku kalau shabu-shabu tersebut miliknya dari hasil membeli dari ANGGA (DPO) dan akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang dirumah lalu datang petugas Polisi dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu yang disimpan didalam plastik klip bening berlakban coklat didalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang dibeli oleh terdakwa secara patungan dengan DERI (DPO) kepada ANGGA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di sebuah bangunan kosong di Pertigaan Cimanggir Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi yaitu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut maka awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral lalu diisi air sekitar $\frac{3}{4}$, menyiapkan korek api gas untuk pembakaran shabu dan pipet/cangkong untuk menyimpan shabu, setelah itu terdakwa masukan shabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi terdakwa dan terdakwa juga tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum terdakwa tersebut akan tetapi secara tegas terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam plastic klip bening berlakban coklat disimpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD dengan berat netto akhir 0,0649 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Nomor 474/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 21 Juli 2021, dan telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diajukan untuk diperiksa positif narkoba yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di rumahnya di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi oleh karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan dan dari hal tersebut maka didapatkan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik klip bening berlakban

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



coklat di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa beli secara patungan dengan DERI (DPO) kepada ANGGA (DPO);
- Bahwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut maka awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral lalu diisi air sekitar $\frac{3}{4}$, menyiapkan korek api gas untuk pembakaran shabu dan pipet/cangkong untuk menyimpan shabu, setelah itu terdakwa masukan shabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan *Setiap Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan adalah orang yang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur Pasal ini yaitu orang yang karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana Narkoba dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (hukum positif) di suatu Negara atau bertentangan dengan hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang yang juga bertentangan dengan hukum dan orang yang dihadirkan tersebut telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa *Setiap Penyalah Guna* yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa ANDRE ALS. EPENG BIN H. SAMSU sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saat dihadirkan dipersidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohaninya serta terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian terhadap unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan arti dari *menyalahgunakan* yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kata kerja yang artinya dengan cara yang salah untuk memakai atau memanfaatkan suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat 2 UU No.35 tahun 2009, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum juga keterangan dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga hal tersebut semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Memimbang, bahwa terdakwa dan DERI (DPO Polri) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari ANGGA

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO Polri), dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut maka awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari bekas botol minuman mineral lalu diisi air sekitar $\frac{3}{4}$, menyiapkan korek api gas untuk pembakaran shabu dan pipet/cangkong untuk menyimpan shabu, setelah itu terdakwa masukan shabu sedikit demi sedikit ke dalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya hingga keluar asap dan asapnya terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui sedotan hingga habis;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 22.25 Wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Tagog Rt.001/003 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Sukabumi karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan dari penangkapan terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan yang hasilnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di dalam plastik klip bening berlakban coklat di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang tersimpan di bawah kursi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker ataupun seseorang yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SKPU/288/VII/KES.12./2021 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAUDYA IWANA T dari Klinik Pramatama Polres Sukabumi menyatakan urine atas nama ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU positif mengandung zat Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa hasil sampel yang dikirimkan oleh Polres Sukabumi dari barang bukti milik Tersangka ANDRE Als EPENG Bin H. SAMSU yang berupa kristal warna putih adalah positif narkoba yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu dengan terdakwa tidak membantah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum berikut pembuktian dari Penuntut Umum maka apa yang dituduhkan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan selanjutnya dipersidangan terdakwa juga membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar aturan hukum sebagaimana unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya selama persidangan Majelis Hakim juga menilai terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dan untuk itu terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terhadap tuntutan pidana penjara kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena selain terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah dan sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana tetapi penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah sebagai bentuk balas dendam tetapi penjatuhan pidan tersebut harus dapat memberikan efek yang berarti antara lain efek jera dan efek edukasi (pembelajaran), maka dari itu penjatuhan pidana atau pembedanaan kepada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah sesuai dengan tindak pidana yang diperbuatnya dan juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa sendiri, dengan pemahaman kepada terdakwa khususnya maupun masyarakat secara umum bahwa perbuatannya telah melanggar hukum Negara, norma sosial dan menimbulkan kerugian bagi masa depannya serta memberikan contoh yang negatif bagi generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa adapun lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum, maka atas masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan di dalam amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam plastic klip bening berlakban coklat disimpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD dengan berat netto akhir 0,0649 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink;

menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah tidak bermanfaat dan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya terhadap seluruh barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena berdampak kepada para generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses pemeriksaan dalam perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya dalam pergaulan dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dibuktikan bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, beban biaya perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE Als. EPENG Bin H. SAMSU terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE Als. EPENG Bin H. SAMSU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam plastic klip bening berlakban coklat disimpan didalam bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD dengan berat netto akhir 0,0649 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna pink;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H., R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Cahya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., L.L.M., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)